



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK.-----, Lahir di Serang, 21 September 1992, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Bidan, Tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

melawan

Tergugat, lahir di Serang, 12 Juni 1990, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg, pada tanggal yang sama mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 dahulu di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 03 September 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di (rumah orang tua Penggugat) di Kota Cilegon selama 1

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah ke tempat tinggal Tergugat di Kota Cilegon sampai berpisah;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, Laki-laki, 02 Maret 2020;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 10 November 2018 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat tidak menafkahi secara lahir dan batin selama 3 (tiga) bulan terakhir;

4.2. Tergugat memiliki emosi yang berlebihan seperti salah sedikit marah besar;

4.3. Tergugat tidak menghormati mertua seperti sering membentak mertua;

4.4. Orang tua Tergugat ikut campur terhadap masalah keluarga seperti tidak boleh pindah rumah;

4.5. Tergugat sering berperilaku tidak jujur terhadap Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Maret 2020 karena Tergugat berbohong terhadap orang tua Tergugat tentang masalah biaya aqiqah, Penggugat memberi uang Rp. 5,5 jt kepada Tergugat tetapi uangnya habis oleh Tergugat, Orang tua Tergugat mengaku yang membiayai aqiqah bukan Penggugat padahal Penggugat sudah memberi uang kepada Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi dan tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Akbar Ali, S.H.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 24 Juni 2020 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita angka 1 benar.
2. Bahwa posita angka 2 yang benar adalah setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Link Gunung Watu, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Link Kelelet, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Link Gunung Watu sampai terakhir berpisah.
3. Bahwa posita angka 3 benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak, namun namanya bukan MEA karena nama yang telah Tergugat berikan untuk anak tersebut adalah AHA, Penggugat menukar nama anak tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat.
4. Bahwa posita angka 4 tidak benar, sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena yang terjadi sebenarnya hanya miskomunikasi saja antara Tergugat dan Penggugat sebab pada waktu itu Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal mengontrak, namun karena Tergugat belum mampu untuk mengontrak rumah, Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat.
5. Bahwa posita angka 4.1. tidak benar, karena pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2020 yang lalu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
6. Bahwa posita angka 4.2. tidak benar, karena Tergugat hanya menasehati Penggugat, Tergugat tidak pernah emosi berlebihan.
7. Bahwa posita angka 4.3. tidak benar karena waktu itu Tergugat hanya menyanggah omongan orang tua Penggugat, sebab saat itu orang tua Penggugat mengatai orang tua Tergugat, yang tidak dapat mengikuti acara aqiqah anak Tergugat dan Penggugat sampai selesai.
8. Bahwa posita angka 4.4. tidak benar karena selama ini orang tua Tergugat selalu mendukung apa yang Tergugat dan Penggugat lakukan, hanya saja memang Tergugat belum mampu untuk mengontrak rumah.
9. Bahwa posita angka 4.5. benar, Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Tergugat berikan kepada orang tua Tergugat untuk biaya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqiqah anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat melakukan hal tersebut agar sisa uangnya dapat Tergugat simpan untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan Penggugat kedepannya;

10. Bahwa posita angka 5 tidak benar, bukan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat.

11. Bahwa posita angka 6 benar.

12. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa benar terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Link Gunung Watu karena waktu itu Penggugat akan melahirkan, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

2. Bahwa benar pada awalnya nama anak yang diberikan Tergugat adalah AHA namun ketika Tergugat memberikan nama tersebut, Tergugat tidak berkompromi terlebih dahulu dengan Penggugat, selain itu ketika aqiqah Tergugat hanya menyembelih satu kambing padahal seharusnya dua kambing, karena kecewa dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat mengganti nama anak Penggugat menjadi MEA meskipun tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa jika Penggugat terlambat pulang dari bekerja, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat membentak atau marah marah kepada orang tua Penggugat bukan hanya sekali melainkan sudah berkali-kali;

6. Bahwa orang tua Tergugat lah yang meminta Tergugat untuk tidak mengontrak rumah, karena takut Tergugat tidak dapat membayar sewa rumah kontrakan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa betul Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat, namun hal tersebut dilakukan oleh orang tua Penggugat karena sudah terlalu kesal dengan perilaku Tergugat;

9. Bahwa untuk selain dan selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 03 September 2018, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I P**, Tempat tanggal lahir, Serang 9 Januari 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat (menantu Saksi);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 3 hari suami Saksi meninggal dunia atau tepatnya pada tanggal 10 November 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menyalahkan Penggugat yang keguguran, dengan menyatakan Penggugat lebih mementingkan acara tahlilan ayah Penggugat atau terlalu lelah mengurus acara tersebut dari pada menjaga kandungannya, padahal Penggugat waktu itu hanya duduk saja dan tidak ikut sibuk mengurus acara tahlilan tersebut;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menghormati Saksi sebagai mertua, ketika Tergugat ingin berbicara dengan Saksi, Tergugat memanggil Saksi dengan nada keras, selain itu Tergugat juga tidak memberikan uang yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat untuk aqiqah anaknya kepada orang tua Tergugat, karena uang tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat, karena setelah 3 hari pulang dari rumah sakit karena melahirkan, Tergugat membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu karena Saksi telah meminta Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya sebab Penggugat dan Saksi sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah, tidak ada lagi usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II P, Tempat tanggal lahir, Serang 4 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah bibi Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat \ sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat seperti, Saksi pernah dua kali mendengar Tergugat berbicara dengan nada keras kepada ibu Penggugat, yang pertama saat Penggugat melahirkan dan yang kedua pada saat acara aqiqah anak Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat berbicara keras dengan ibu kandung Penggugat pada saat ibu kandung Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang uang yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk acara aqiqah anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, tidak ada lagi usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I T, Tempat tanggal lahir, Serang 9 April 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah ibu kandung Tergugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat (menantu Saksi);
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Saksi dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini baik-baik saja, Saksi baru mengetahui ada permasalahan antara Tergugat dan Penggugat ketika Saksi mengadakan acara aqiqah anak Tergugat dan Penggugat di rumah Saksi, pada waktu itu orang tua Penggugat menanyakan masalah biaya aqiqah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat dengan nada keras;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu karena masalah yang terjadi pada saat aqiqah tersebut;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sudah berusaha pulang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak dibukakan pintu untuk masuk rumah;

2. Saksi II T, Tempat tanggal lahir, Serang 7 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah kakak kandung Tergugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke orang tua Tergugat dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini baik-baik saja, Saksi baru mengetahui ada permasalahan antara Tergugat dan Penggugat ketika acara aqiqah di rumah orang tua Saksi, dimana Saksi meleraikan pertengkaran antara Tergugat dengan orang tua Penggugat yang menanyakan masalah biaya aqiqah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat dengan nada keras;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu karena masalah yang terjadi pada saat aqiqah tersebut;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat sudah berusaha pulang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak diizinkan untuk masuk ke rumah;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 dan tanggal 24 Juni 2020 oleh mediator Akbar Ali, S.H.I. tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diakui oleh Tergugat dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena tanggal 10 November 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 29 Maret 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah semua alasan perceraian yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan karena orang tua Penggugat menanyakan masalah biaya aqiqah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu, dan sejak pisah rumah tidak ada lagi usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah memenuhi syarat formil saksi, karena saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana secara tidak langsung keterangan dua saksi Tergugat juga telah ikut memperkuat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu adanya permasalahan antara Tergugat dan Penggugat ketika acara aqiqah anak Tergugat dan Penggugat dimana orang tua Penggugat menanyakan masalah biaya aqiqah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat, selain itu antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu dan sejak pisah rumah, Tergugat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha pulang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak diizinkan untuk masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.--Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan uang aqiqah anak;
- 3.-----Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 yang lalu;
5. Bahwa sejak pisah rumah tidak ada lagi usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 6.-----Bahwa Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1441 H, oleh **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Wadihah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2020/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wadihah, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNPB Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);